

Tujuan

Tujuan pengendalian gratifikasi adalah untuk mencegah perilaku yang dapat merugikan individu, organisasi, atau masyarakat secara umum. Gratifikasi dalam konteks ini merujuk pada pemberian atau penerimaan sesuatu (misalnya uang, hadiah, atau fasilitas) yang bisa mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, terutama dalam dunia profesional atau pemerintahan. Beberapa tujuan pengendalian gratifikasi antara lain:

1. **Menjaga Integritas dan Etika:** Pengendalian gratifikasi bertujuan untuk menjaga agar individu atau pegawai tetap bertindak sesuai dengan prinsip etika yang baik dan tidak terpengaruh oleh tawaran atau pemberian yang dapat mengarah pada konflik kepentingan.
2. **Mencegah Korupsi:** Salah satu tujuan utama pengendalian gratifikasi adalah untuk mencegah praktik korupsi yang dapat merusak sistem pemerintahan, bisnis, dan kepercayaan masyarakat.
3. **Menciptakan Lingkungan Kerja yang Adil dan Profesional:** Dengan pengendalian gratifikasi, diharapkan tercipta lingkungan yang adil di mana setiap orang memiliki kesempatan yang setara tanpa adanya pengaruh dari pemberian yang tidak semestinya.
4. **Meningkatkan Kepercayaan Publik:** Ketika gratifikasi dapat dikendalikan dengan baik, masyarakat akan lebih percaya pada institusi atau organisasi karena mereka merasa bahwa keputusan yang diambil adalah objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak sah.
5. **Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan:** Pengendalian gratifikasi juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas, yang mungkin menggunakan posisi mereka untuk menerima keuntungan pribadi.

Prinsip penerapan Ketentuan Pengendalian Gratifikasi

Prinsip-prinsip yang diterapkan BCA Syariah dalam mengimplementasikan Ketentuan Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut.

1. Untuk seluruh Insan BCA Syariah, antara lain:
 - a. Dilarang melakukan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan ketentuan hukum, moral dan etika, sesuai dengan Kode Etik Bankir BCA Syariah yang berlaku.
 - b. Wajib melaksanakan langkah pencegahan dalam menangani adanya praktik Gratifikasi di lingkungan BCA Syariah

2. BCA Syariah berkomitmen untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur terkait Pengendalian Gratifikasi yang berlaku.

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Untuk melaksanakan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BCA Syariah, dengan ini BCA Syariah menunjuk Departemen Kepatuhan (KEP) sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Insan BCA Syariah dilarang menerima Gratifikasi yang dianggap suap, antara lain pemberian dari pihak ketiga yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama Insan BCA Syariah yang berlaku.

Penerimaan yang diperbolehkan meliputi pemberian yang tidak dianggap suap, tidak berhubungan dengan jabatan, dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama Insan BCA Syariah yang berlaku.